

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen serta memiliki kebebasan dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya, melainkan sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku TPK; serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Selain itu, KPK juga bertanggung jawab kepada publik serta dalam menyampaikan laporannya dilakukan secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Pada akhir tahun 2019, ramai diperbincangkan mengenai Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuai kontroversi dan menimbulkan berbagai macam pendapat atau pandangan dari berbagai pihak.

Sebenarnya, wacana mengenai revisi Undang-Undang (UU) KPK telah ada sejak beberapa tahun terakhir. Rencana mengenai revisi ini pertama kali muncul pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lebih tepatnya pada 26 Oktober 2010, upaya revisi UU KPK pertama kali diwacanakan oleh Komisi III DPR yang dipimpin oleh politikus Partai Demokrat, Benny K Harman. Selanjutnya, pada pertengahan Desember 2010, DPR dan pemerintah menetapkan UU KPK sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 sebagai usul inisiatif DPR. Namun, hingga akhir tahun 2011 DPR belum berhasil membahas mengenai revisi UU KPK tersebut.

Pada tahun 2012, DPR dan pemerintah kembali memasukkan revisi UU KPK ke dalam daftar Prolegnas 2012. Kali ini, Komisi III mulai serius merumuskan draf revisi UU KPK. Namun upaya tersebut menuai kritik oleh banyak pihak karena komisi hukum menyusun draf yang dianggap dapat melemahkan KPK. Adapun

poin yang menjadi sorotan adalah penghilangan kewenangan penuntutan, adanya mekanisme penyadapan yang harus meminta izin ketua pengadilan negeri, serta dibentuknya dewan pengawas.

Pada 19 September 2012, Abraham Samad yang saat itu menjabat sebagai ketua KPK memberikan reaksi keras dalam menanggapi rencana revisi UU KPK tersebut, ia mengatakan bahwa revisi tersebut dapat mempereteli kewenangan KPK. Namun pada akhirnya, rencana revisi UU KPK ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena *timing*-nya dianggap tidak tepat. Penolakan tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya saat menganggapi konflik antara KPK dan Polri.

Pada tahun 2015, tepatnya pada era Presiden Joko Widodo wacana mengenai revisi UU KPK kembali mencuat. Upaya revisi UU KPK pada era Presiden Joko Widodo mulai mencuat pada 23 Juni 2015, dimana dalam sidang paripurna revisi UU KPK kembali dimasukkan ke dalam prioritas Prolegnas 2015 serta tidak mendapat satu pun penolakan dari fraksi. DPR beralasan dimasukkannya revisi UU KPK ke dalam Prolegnas 2015 atas usulan dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Pada 7 Oktober 2015, draf revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat Baleg DPR yang mengatur mengenai pembatasan usia institusi KPK hanya sampai 12 tahun, memangkas kewenangan penuntutan, mereduksi kewenangan penyadapan, serta membatasi proses rekrutmen penyidik dan penyidik secara mandiri hingga membatasi kasus korupsi yang dapat ditangani oleh KPK.

Namun, rencana revisi UU KPK ini kembali mendapat penolakan dari publik serta internal KPK sehingga pada 13 Oktober 2015 pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda pembahasan revisi UU KPK ini hingga masa sidang selanjutnya. Kesepakatan ini tercapai setelah Presiden Joko Widodo dan pimpinan DPR bertemu dalam rapat konsultasi di Istana Negara yang menghasilkan kesepakatan berupa poin yang akan direvisi mengerucut menjadi empat hal, yaitu pemberian kewenangan kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, serta pembentukan badan pengawas KPK.

Pada 27 November 2015, upaya revisi UU KPK kembali berlanjut. Baleg DPR dan Menkumham menyetujui revisi UU KPK menjadi inisiatif DPR. Pada 15 Desember 2015 dalam rapat paripurna di DPR RI kembali memutuskan untuk memasukkan revisi UU KPK dan revisi UU Pengampunan Pajak ke dalam Prolegnas 2015. Keputusan tersebut dilakukan secara mendadak pada hari-hari akhir masa sidang anggota DPR RI. Namun proses pembahasan tidak selesai dilakukan.

Selanjutnya, pada 26 Januari 2016 DPR kembali membuat kesepakatan mengenai revisi UU KPK untuk dimasukkan ke dalam prioritas Prolegnas 2016. Dalam kesepakatan tersebut, hanya Fraksi Partai Gerindra yang menolak. Pada 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI yang membahas empat poin, yakni pemberian kewenangan

kepada KPK untuk menerbitkan SP3, pengaturan kembali kewenangan menyadap, keberadaan penyidik independen, serta pembentukan badan pengawas KPK.

Namun empat poin yang telah disebutkan diatas kembali mendapat penolakan dari berbagai kalangan karena dianggap dapat melemahkan KPK. Penolakan juga datang dari fraksi Demokrat dan PKS, serta pimpinan KPK Agus Rahardjo. Dengan banyaknya penolakan yang diterima, rapat paripurna penetapan revisi UU KPK telah ditunda sebanyak dua kali.

Pada Februari 2016, sehari menjelang rapat paripurna ketiga, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi dengan presiden yang menghasilkan kesepakatan untuk kembali menunda revisi UU KPK karena Presiden dan DPR menganggap revisi rencana UU KPK tersebut perlu mendapat kajian lebih mendalam, termasuk sosialisasi terhadap masyarakat.. Kali ini, dalam kesepakatan tersebut tidak ada substansi revisi yang diubah.

Satu tahun kemudian, tepatnya pada Maret 2017, wacana tentang revisi UU KPK kembali dibahas. Kali ini, Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi secara diam-diam di Universitas Andalas dan Universitas Nasional terkait wacana revisi UU KPK, yang selanjutnya disusul oleh dua universitas lainnya, yakni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara. Beberapa poin revisi yang disosialisasikan mengenai pembatasan umur KPK, pembentukan dewan pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan.

Wacana tersebut muncul bersamaan dengan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP yang keduanya dianggap saling berkaitan. Selain itu, revisi UU

KPK saat itu juga hampir bersamaan dengan dibentuknya panitia khusus hak angket DPR terhadap KPK terkait penanganan kasus e-KTP yang dicurigai akan merembet ke revisi UU KPK.

Selanjutnya, wacana mengenai revisi UU KPK tidak lagi dibahas hingga tahun 2019. Pada Kamis, 5 September 2019, wacana revisi UU KPK kembali muncul dengan DPR yang tiba-tiba mengadendakan rapat paripurna untuk membahas usulan Badan Legislasi (Baleg) atas revisi UU KPK. Dikarenakan wacana ini menjadi polemik, kali ini Baleg tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draf rancangan undang-undang.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu mengatakan bahwa rencana revisi UU KPK ini memang sudah menjadi pembahasan sejak 2017. Menurutnya, semua fraksi di DPR dan pemerintah sepakat akan rencana tersebut. Masinton juga mengatakan bahwa poin revisi UU KPK saat ini tidak jauh berbeda dengan draf pada tahun 2017. Hanya terdapat beberapa perubahan yang terkait dengan penyadapan, keberadaan dewan pengawas, kewenangan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3), serta status kepegawaian KPK. Poin perubahan tersebut tidak jauh berbeda dengan rekomendasi Panitia Angket DPR RI tentang Pelaksanaan Tugas dan kewenangan KPK terkait hasil penyelidikan terkait pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diumumkan pada tahun 2018.

Adapun substansi revisi yang disepakati menyangkut enam poin perubahan kedudukan dan kewenangan KPK, diantaranya adalah:

1. Kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat independen. Pegawai KPK ke depan juga akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada UU ASN.
2. Kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas.
3. Penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu, sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.
4. Tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.
5. Pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.
6. Kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Penghentian tersebut harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik.

Keenam poin diatas telah disahkan oleh DPR dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 September 2019. Dimana perjalanan revisi ini berjalan sangat singkat, terhitung hanya butuh waktu sekitar 12 hari sejak pembahasan mengenai wacana

revisi UU KPK yang diagendakan dalam rapat paripurna pada tanggal 5 September 2019.

Wacana mengenai revisi UU KPK pernah dibahas dalam program acara *Indonesia Lawyers Club* (ILC) di tvOne lima hari setelah wacana mengenai revisi UU KPK pertama kali muncul, tepatnya pada 10 September 2019 dengan tema pembahasan “KPK Mau Diperkuat atau Diperlemah?” dengan menghadirkan sebanyak 13 (tiga belas) narasumber dari berbagai bidang, diantaranya adalah Praktisi Hukum Saor Siagian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Budayawan Sujiwo Tejo, Pengamat Politik Hukum Prof Bambang Saputro, Mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi PDI-P Arteria Dahlan, Anggota Komisi Hukum DPR RI Fraksi Nasdem Jacky Uli, Praktisi Hukum Johnson Panjaitan, Pakar Hukum Pidana Prof Andi Hamzah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, serta Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita. Sepanjang acara tersebut banyak pendapat pro maupun kontra dari narasumber mengenai setuju atau tidak dilakukannya revisi UU KPK.

Pada 1 Oktober 2019 ILC kembali mengulas topic mengenai revisi UU KPK dengan judul “Haruskah Presiden Menerbitkan Perppu KPK?”. Berbeda dari episode yang telah ditayangkan sebelumnya, kali ini ILC memilih tema berdasarkan opini publik saat itu. Setelah revisi UU KPK disahkan pada tanggal 17 September 2019 banyak pertentangan yang muncul dari masyarakat, khususnya akademisi. Pada 24 September 2019 terjadi demo besar-besaran dari mahasiswa di

seluruh Indonesia yang menuntut pembatalan pengesahan revisi UU KPK serta tuntutan agar tidak disahkannya revisi undang-undang lain serta diadakan pembahasan ulang yang melibatkan masyarakat, diantaranya UU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU Ketenagakerjaan, UU Pertanahan, serta UU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual).

Pada episode ILC kali ini juga mendatangkan sebanyak 11 (Sebelas) narasumber dari berbagai bidang, diantaranya adalah Direktur Lokataru Haris Azhar¹, Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, Mantan Penasehat KPK Abdullah Hehamahua, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Mantan Ketua mk Prof Mahfud MD, Tenaga Ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin, Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Anggota DPR RI Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu, Praktisi Hukum Johnson Panjaitan, serta Budayawan Sujiwo Tejo.

Indonesia Lawyers Club (ILC) adalah acara *talkshow* yang disiarkan di tvOne. Acara ini menampilkan dialog mengenai masalah hukum dan kriminalitas selama 210 menit yang dipandu oleh Karni Ilyas. ILC disiarkan setiap hari Selasa pukul 20:00 WIB dan hari Minggu pukul 19:30 WIB. ILC pernah masuk ke dalam nominasi acara penghargaan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan menang sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian sebagai berikut:

¹ Lokataru adalah kantor Hukum dan HAM

1. Dinominasikan dalam Panasonic Gobel Awards 2010 kategori *Talkshow* Berita.
2. Dinominasikan dalam Panasonic Gobel Awards 2011 kategori *Talkshow* Berita.
3. Dinominasikan dalam Panasonic Gobel Awards 2012 kategori *Talkshow* Berita.
4. Dinominasikan dalam Panasonic Gobel Awards 2013 kategori *Talkshow* Berita.
5. Menang dalam Panasonic Gobel Awards 2014 kategori *Talkshow* Berita.
6. Menang dalam Panasonic Gobel Awards 2015 kategori *Talkshow* Berita & Informasi.
7. Dinominasikan dalam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2015 kategori Program *Talkshow* Terbaik.
8. Menang dalam Panasonic Gobel Awards 2016 kategori *Talkshow* Berita.
9. Menang dalam Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2017 kategori Program *Talkshow*.
10. Menang dalam Panasonic Gobel Awards 2018 kategori Program *Talkshow* Berita.

ILC merupakan salah satu program acara di stasiun televisi tvOne. tvOne merupakan salah satu stasiun televisi di Indonesia yang memiliki tujuan secara radikal untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat khususnya yang berusia 15 (lima belas) tahun ke atas untuk memiliki pikiran yang maju dan mampu

melakukan gerakan perbaikan untuk diri sendiri maupun bangsa Indonesia melalui program *news* dan *sport*.²

Secara sosial televisi telah masuk ke dalam aspek kehidupan masyarakat baik dari perkotaan maupun pedesaan. Oleh karena itu, hingga saat ini televisi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir maupun sikap masyarakat dengan berbagai macam jenis tayangan yang dimiliki, seperti *reality show*, *infotainment*, sinetron, film, berita, dan sebagainya. Televisi juga berperan besar terhadap persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa, khususnya pada tayangan program berita. Persepsi masyarakat yang terbentuk dalam berupa pandangan positif maupun negatif, tergantung bagaimana media mengkonstruksi informasi yang ditayangkan.

Untuk dapat mengetahui tentang bagaimana konstruksi realitas yang dilakukan oleh media dapat menggunakan model analisis *framing*. Analisis *framing* merupakan salah satu model analysis yang dapat mengungkap rahasia dibalik semua perbedaan dan pertentang media dalam mengungkapkan fakta. Analisis *framing* digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu realitas dibingkai oleh media. Yang artinya, realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentuk dan makna tertentu.

Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan analisis tentang bagaimana tayangan *Indonesia Lawyres Club* mengkonstruksi pemberitaan mengenai revisi UU

² Mutiara Khoirun Nisa Y.R (2018) *Citra Politik Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Dalam Tayangan Talkshow Indonesia Lawyers Club*. Skripsi: Universitas Airlangga

KPK. Seperti yang telah kita ketahui, KPK merupakan lembaga yang menjadi momok bagi para koruptor, serta wacana mengenai revisi UU KPK selama beberapa tahun terakhir telah menjadi pembahasan panjang diantara masyarakat maupun tokoh masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana media televisi mengkonstruksi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi di tayangan *Indonesia Lawyers Club* (ILC)?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana tayangan *Indonesia Lawyers Club* (ILC) mengkonstruksi pemberitaan mengenai revisi Undang-Undang KPK.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam penelitian mengenai analisis framing program televisi khususnya pada *Indonesia Lawyers Club*. Penelitian mengenai analisis framing memang sudah cukup sering dilakukan, namun sebatas media *online* saja, sedangkan kajian analisis framing pada program televisi masih sangat jarang dilakukan. Oleh Karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru tentang analisis framing program televisi.

1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana media membingkai sebuah peristiwa. Dari penelitian ini diharapkan menjadi pencerahan bagi media dan selalu menjaga objektivitas dan tidak berpihak kepada siapa pun.